



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
Jalan Melati No. 23 Telpon : 222811, 236365 Fax : 222011  
DENPASAR


NOMOR SOP	: 072/81 /BID.IV/BRIDA
TGL. PEMBUATAN	: 2 JANUARI 2023
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali,  I MADE GUNAJA NIP.19640420 199003 1 012
NAMA SOP	: Fasilitas Kekayaan Intelektual pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan proses pengajuan permohonan Hak Kekayaan Intelektual pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
2. Mengetahui kendala dan permasalahan administrasi terkait pelaksanaan proses pengajuan permohonan Hak Kekayaan Intelektual pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali



Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual

  
 Dr. I Ketut Raka Armaja, SE, MMA  
 Nip. 19651231 198412 1 003

PROSES PENDAFTARAN AKUN			
No.	Flowchart	Waktu	Deskripsi
1.	Mulai		
2.	Mengakses Sistem KI	2 Menit	Masyarakat/pendaftar mengakses sistem KI pada alamat <a href="https://bridasentraki.baliprov.go.id/">https://bridasentraki.baliprov.go.id/</a> , lalu pilih menu "Pendaftaran KI".
3.	Mengisi Nama dan Email	2 Menit	Silahkan untuk membaca tata cara pendaftaran. Selanjutnya masukkan nama lengkap dan alamat email yang aktif. Penting untuk diperhatikan bahwa email akan digunakan untuk mengirimkan akses login.
4.	Email Valid		
5.	Cek Email Dari Sistem KI	2 Menit	Masuk ke email dan cek inbox email/mail masuk, periksa username dan password yang dikirim pada email.
6.	Login Menggunakan Akun yang ada pada Email	3 Menit	Akses kembali sistem KI lalu pilih menu "Sign In". Masukkan email dan password yang didapatkan pada email.
7.	Selesai		

Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual



**Dr. I Ketut Raka Armaja, SE.,MMA**

Nip. 19651231 198412 1 003